



P U T U S A N

Nomor : 2604 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **CINDI FEBIOLA Binti EMI**;
Tempat lahir : Padang Panjang;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/21 Januari 1994;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Blok A Belilas Kecamatan Seberida
Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 08 November 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 November 2014 sampai dengan tanggal 18 Desember 2014;
3. Perpanjangan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan tanggal 17 Januari 2015;
4. Perpanjangan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2015 sampai dengan tanggal 16 Februari 2015;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan tanggal 07 Maret 2015;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Maret 2015 sampai dengan tanggal 02 April 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 April 2015 sampai dengan tanggal 01 Juni 2015;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Juni 2015 sampai dengan tanggal 01 Juli 2015;
9. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Juni 2015 sampai dengan tanggal 09 Juli 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan tanggal 07 September 2015;

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 3602/2015/S.1080.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 25 September 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 September 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rengat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Cindi Febiola Binti Emi pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekira pukul 18.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Rumah Makan Bareh Solok Belilas Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada tanggal 15 Oktober 2014 Saksi Hemat Hartoya dan Saksi Awet Lestari mendapat informasi bahwa di Rumah Makan Bareh Solok ada pesta Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Saksi Hemat Hartoya dan Saksi Awet Lestari bersama anggota kepolisian lainnya menuju Rumah Makan Bareh Solok, kemudian sesampainya di Rumah Makan Bareh Solok Saksi Hemat Hartoya dan Saksi Awet Lestari langsung naik ke lantai atas Rumah Makan Bareh Solok dan masuk ke dalam salah satu kamar menemukan bahwa terdapat Terdakwa bersama Saksi Ridho Barokah Panjaitan, Saksi Bobi Hartanto, Saksi Edi Cotok, Saksi Safinar Wati, Saksi Hendrik Saputra, Saksi Boemen, Saksi Ayu Misni kemudian Saksi Hemat Hartoya dan Saksi Awet Lestari melakukan penggeledahan di dalam kamar dan menemukan 3 (tiga) buah plastik bening bekas pembungkus Narkotika yang masih ada sisa serbuk kristal di bawah karpet dalam kamar dan 1 (satu) set alat untuk menggunakan sabu-sabu kemudian melakukan interogasi kepada Terdakwa, Saksi Ridho Barokah Panjaitan, Saksi Bobi Hartanto, Saksi Edi Cotok, Saksi Safinar Wati, Saksi Hendrik Saputra, Saksi Boemen, Saksi Ayu Misni mengakui bahwa hanya Terdakwa, Saksi Ridho Barokah Panjaitan, Saksi Bobi Hartanto, Saksi Edi Cotok, Saksi Safinar Wati, Saksi Hendrik Saputra

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan No. 2604 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Boemen yang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian membawa Terdakwa, Saksi Ridho Barokah Panjaitan, Saksi Bobi Hartanto, Saksi Edi Coto, Saksi Safinar Wati, Saksi Hendrik Saputra, Saksi Boemen beserta barang bukti ke Kantor Kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa 3 (tiga) buah plastik bening bekas pembungkus Narkotika yang masih ada serbuk kristal diperoleh dengan cara Saksi Hendri Saputra menyuruh Saksi Ridho Panjaitan dan Saksi Bobi Hartanto untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Saksi Hendrik Saputra memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ridho Panjaitan dan Saksi Bobi Hartanto kemudian Saksi Ridho Panjaitan dan Saksi Bobi Hartanto membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Hendra (DPO) kemudian menyerahkan kepada Saksi Hendrik Saputra, kemudian Saksi Hendrik Saputra memanggil Saksi Ridho Barokah Panjaitan, Saksi Bobi Hartanto, Saksi Edi Coto, Saksi Safinar Wati, Terdakwa, Saksi Ayu Misni untuk datang ke dalam kamar Saksi Hendrik Saputra;
- Bahwa terhadap barang bukti 3 (tiga) buah plastik bening bekas pembungkus Narkotika yang masih ada serbuk kristal telah dilakukan penimbangan di Pegadaian UPC Rengat berdasarkan Berita Acara penimbangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Yudha Bestari, S.E. selaku Pengelola tanggal 21 Oktober 2014 telah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,56 gram;
- Bahwa sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab: 7347/NNF/2014 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. diperoleh bahwa barang bukti yang dianalisis milik Saksi Hendrik Saputra alias Hendrik Badak adalah benar positif mengandung Met Amfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan No. 2604 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua:

Bahwa Terdakwa Cindi Febiola Binti Emi pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekira pukul 18.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Rumah Makan Bareh Solok Belilas Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada tanggal 15 Oktober 2014 Saksi Hemat Hartoya dan Saksi Awet Lestari mendapat informasi bahwa di Rumah Makan Bareh Solok ada pesta Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Saksi Hemat Hartoya dan Saksi Awet Lestari bersama anggota kepolisian lainnya menuju Rumah Makan Bareh Solok, kemudian sesampainya di Rumah Makan Bareh Solok Saksi Hemat Hartoya dan Saksi Awet Lestari langsung naik ke lantai atas Rumah Makan Bareh Solok dan masuk ke dalam salah satu kamar menemukan bahwa terdapat Terdakwa bersama Saksi Ridho Barokah Panjaitan, Saksi Bobi Hartanto, Saksi Edi Cotok, Saksi Safinar Wati, Saksi Hendrik Saputra, Saksi Boemen, Saksi Ayu Misni kemudian Saksi Hemat Hartoya dan Saksi Awet Lestari melakukan pengeledahan di dalam kamar dan menemukan 3 (tiga) buah plastik bening bekas pembungkus Narkotika yang masih ada sisa serbuk kristal di bawah karpet dalam kamar dan 1 (satu) set alat untuk menggunakan sabu-sabu kemudian melakukan interogasi kepada Terdakwa, Saksi Ridho Barokah Panjaitan, Saksi Bobi Hartanto, Saksi Edi Cotok, Saksi Safinar Wati, Saksi Hendrik Saputra, Saksi Boemen, Saksi Ayu Misni mengakui bahwa hanya Terdakwa, Saksi Ridho Barokah Panjaitan, Saksi Bobi Hartanto, Saksi Edi Cotok, Saksi Safinar Wati, Saksi Hendrik Saputra Saksi Boemen yang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian membawa Terdakwa, Saksi Ridho Barokah Panjaitan, Saksi Bobi Hartanto, Saksi Edi Cotok, Saksi Safinar Wati, Saksi Hendrik Saputra, Saksi Boemen beserta barang bukti ke Kantor Kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu-sabu yang disediakan oleh Saksi Hendrik Saputra untuk dipergunakan/dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dengan cara alat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dirangkai sedemikian rupa menjadi alat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu yang disebut bong yang

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan No. 2604 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana terdiri dari botol yang berisikan air dan diberi pipet sebanyak 2 (dua) buah selanjutnya diujung pipet diberi kaca pirem atau kaca yang berbentuk pipet dan dimasukkan Narkotika jenis sabu-sabu di pipet kaca dan dibakar dengan api kecil sehingga hasil pembakaran mengeluarkan asap dan tertampung di botol dan setelah itu ujung pipet satu lagi dipergunakan untuk menghisap asap diperlakukan seperti orang merokok;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rengat tanggal 13 Mei 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Cindi Febiola Binti Emi bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Cindi Febiola Binti Emi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah plastik bekas pembungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang masih ada sisa serbuk kristalnya;
 - 1 (satu) set alat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dari botol Lasegar;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Hendrik Saputra alias Hendrik Badak Bin (Alm) Sabarudin;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor: 80/Pid.Sus/2015/PN.Rgt. tanggal 03 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Cindi Febiola Binti Emi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah plastik bekas pembungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang masih ada sisa serbuk kristalnya;
 - 1 (satu) set alat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dari botol Lasegar;

Dipergunakan dalam Berkas Perkara Terdakwa a.n. Hendrik Saputra alias Hendrik Badak Bin Sabarudin (Alm);

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 132/Pid.Sus/2015/PT.PBR. tanggal 13 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 3 Juni 2015 Nomor 80/Pid.Sus/2015/PN.Rgt. yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: 80/Akta.Pid/2015/PN.Rgt. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rengat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 September 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rengat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 September 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 21 September 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 31 Agustus 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 September 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 21 September 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergangg waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Boemen alias Siboy Bin Suparmin dan Terdakwa Hendrik Saputra alias Hendrik Badak Bin Sabarudin telah terbukti secara bersama-sama dan bermufakat untuk menguasai Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa dan bukanlah pada saat para Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sebagaimana yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Rengat dan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan hanya memperhatikan bahwa hasil test urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine;

Bahwa putusan atas nama Terdakwa menurut Jaksa/Penuntut Umum selain uraian diatas menurut Jaksa/Penuntut Umum merupakan putusan yang sangat bertentangan dengan kegiatan Pemerintah Republik Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penggunaan Narkotika dan Pemerintah Republik Indonesia juga telah menetapkan Negara dalam situasi Darurat Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum hanya mengenai pidana yang dijatuhkan yang dinilai terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan, tidak dapat dibenarkan sebab berat ringannya pidana merupakan kewenangan *Judex Facti* bukan kewenangan kasasi selaku *Judex Juris*, kecuali adanya pertimbangan hukum yang tidak lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*). Ternyata dalam putusan *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan lengkap, tepat dan benar baik dasar hukum pembedaan maupun hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, maka pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang hanya menghisap sabu-sabu 1 (satu) kali bersama dengan teman-temannya;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri dengan menjatuhkan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, merupakan putusan yang benar

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan No. 2604 K/PID.SUS/2015



menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai ketentuan Undang-Undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 132/PID.SUS/2015/PT.PBR. tanggal 13 Agustus 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor: 80/Pid.Sus/2015/PN.Rgt. tanggal 03 Juni 2015 harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, karena kualifikasi tindak pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang tepat adalah "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rengat** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 132/PID.SUS/2015/PT.PBR. tanggal 13 Agustus 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor : 80/Pid.Sus/2015/PN.Rgt. tanggal 03 Juni 2015 tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **CINDI FEBIOLA Binti EMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah plastik bekas pembungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang masih ada sisa serbuk kristalnya;
- 1 (satu) set alat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dari botol Lasegar;

Dipergunakan dalam Berkas Perkara Terdakwa a.n. Hendrik Saputra alias Hendrik Badak Bin Sabarudin (Alm);

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi, sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 21 Desember 2015** oleh **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, dan **Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

K e t u a :

Ttd./

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan No. 2604 K/PID.SUS/2015